

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 14

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 26/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN BIAYA TATA USAHA /LEGES
ATAS PENGUSAHAAN MESIN-MESIN PERMAINAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dewasa ini di Kotamadya Bandung telah banyak beredar mesin-mesin permainan seperti Bingo, Pachinco, Rotamint, Flipper, dan sejenisnya;
 - b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Biaya Tata Usaha Leges atas Pengusahaan Mesin-mesin Permainan;
 - c. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Biaya Tata Usaha/Leges atas Pengusahaan Mesin-mesin Permainan tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Gangguan Bandung, Provincial blad van West Java tanggal 1 Agustus 1928 No. 8;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 25/PD/1977 tentang Izin Pengusahaan Mesin-mesin Permainan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT DAN REKREASI DAN BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PENGUSAHAAN MESIN-MESIN PERMAINAN.

Pasal 1

Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Biaya Tata Usaha/Leges atas Pengusahaan Mesin-mesin Permainan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Mesin Bingo, jumlah Retribusi Izin yang harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah) setiap mesin setahun; Harga Coin untuk satu kali game, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- b. Untuk mesin Pachinco, jumlah Retribusi Izin yang harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap mesin setahun. Harga Coin untuk satu kali game, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah)
- c. Untuk Mesin Rotamint, jumlah Retribusi Izin yang harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah) setiap mesin setahun; Harga Coin untuk satu kali game, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- d. Untuk mesin Flipper, jumlah Retribusi Izin yang harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap mesin setahun. Harga Coin untuk satu kali game, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- e. Untuk pemberian Surat Keterangan Pajak, dipungut Biaya Tata Usaha sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Pasal 2

Jumlah penerimaan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN BIAYA TATA USAHA / LEGES ATAS PENGUSAHAAN MESIN-MESIN PERMAINAN".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 224/KU.130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 14 Th. 1978 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533